



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 110 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA/
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA/ANGGOTA KELUARGA/PIHAK LAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta untuk mewujudkan pelaksanaan perjalanan Dinas Luar Negeri secara lebih efisien dan efektif dengan tetap memperhatikan prinsip *good governance*, dipandang perlu menetapkan Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara/ Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Keluarga/Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Keluarga/Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 255) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/Pmk.05/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/Pmk.05/2010 Tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 Tentang
Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/Pmk.Os/2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/Pmk.Os/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
20. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
21. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tarif Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Anggota Keluarga/Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelompokkan dalam 4 (empat) golongan, terdiri atas:
- a. Golongan A, untuk pejabat Negara Pejabat Eselon I, dan pejabat lainnya yang setara;
 - b. Golongan B, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c ke atas, Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang setara;
 - c. Golongan C, untuk Pegawai Negeri Sipil Golongan III/c sampai

dengan Golongan IV/b; dan
d. Golongan D, Anggota Keluarga dan Pegawai Negeri Sipil selain yang dimaksud pada Golongan B dan Golongan C;

- KETIGA : Selain penetapan golongan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, untuk Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain dilakukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/keahlian/kepatutan tugas yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 JANUARI 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 110 TAHUN 2023
TENTANG
TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN
DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT
NEGARA/PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA/ANGGOTA KELUARGA/PIHAK
LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA BANJARMASIN

PLAFON PERJALANAN DINAS DENGAN PESAWAT UDARA (PULANG-PERGI)

| NO | KOTA ASAL | KOTA TUJUAN | EKONOMI | BISNIS |
|----|-----------|-------------|---------------|----------------|
| | | | (Rp) | (Rp) |
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1. | Jakarta | Tokyo | 27.600.000,00 | 40.700.000,00 |
| 2. | Jakarta | London | 62.400.000,00 | 111.000.000,00 |
| 3. | Jakarta | New York | 59.000.000,00 | 94.075.275,00 |
| 4. | Jakarta | Ottawa | 61.000.000,00 | 105.417.900,00 |
| 5. | Jakarta | Seoul | 25.600.000,00 | 45.157.000,00 |
| 6. | Jakarta | Paris | 50.000.000,00 | 92.664.125,00 |
| 7. | Jakarta | Canberra | 37.500.000,00 | 95.978.000,00 |
| 8. | Jakarta | Amsterdam | 50.000.000,00 | 89.700.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 110 TAHUN 2023
 TENTANG
 TENTANG TARIF BIAYA PERJALANAN
 DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT
 NEGARA/PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA/ANGGOTA KELUARGA/PIHAK
 LAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA BANJARMASIN

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

| NO | NEGARA | SATUAN | GOLONGAN | | | |
|----|-----------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | (RP) | | | |
| | | | (A) | (B) | (C) | (D) |
| 1. | Jepang | Orang/Hari | 7.890.000,00 | 6.500.000,00 | 5.800.000,00 | 5.110.000,00 |
| 2. | Swiss | Orang/Hari | 9.500.000,00 | 8.660.000,00 | 6.750.000,00 | 6.050.000,00 |
| 3. | Perancis | Orang/Hari | 8.300.000,00 | 7.050.000,00 | 6.200.000,00 | 5.790.000,00 |
| 4. | Amerika Serikat | Orang/Hari | 10.000.000,00 | 8.500.000,00 | 7.650.000,00 | 6.700.000,00 |
| 5. | Kanada | Orang/Hari | 8.350.000,00 | 7.100.000,00 | 6.300.000,00 | 5.550.000,00 |
| 6. | Inggris | Orang/Hari | 12.000.000,00 | 11.050.000,00 | 8.800.000,00 | 8.800.000,00 |
| 7. | Belanda | Orang/Hari | 7.300.000,00 | 6.300.000,00 | 5.500.000,00 | 4.900.000,00 |
| 8. | Australia | Orang/Hari | 9.400.000,00 | 8.800.000,00 | 6.400.000,00 | 5.900.000,00 |
| 9. | Korea Selatan | Orang/Hari | 7.500.000,00 | 4.880.000,00 | 4.560.000,00 | 4.220.000,00 |

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA